

ABSTRAK

Penyalahgunaan teknologi deepfake berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana, seperti pencemaran nama baik, penipuan, pornografi, manipulasi informasi elektronik, dan pelanggaran data pribadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana berbasis teknologi deepfake, menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak korban dan merumuskan formulasi ideal penerapan restorative justice. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan mengumpulkan data dan informasi yang baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan. Menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian bahwa sistem peradilan pidana konvensional dianggap belum mampu memberikan keadilan substantif bagi korban. Regulasi khusus mengatur tindak pidana berbasis teknologi deepfake diatur dalam KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Hak Cipta dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyalahgunaan teknologi deepfake. Diatur juga dalam peraturan pelaksana dibawah undang-undang. Pengaturan yang ada masih bersifat parsial. Kelemahan utama meliputi belum adanya definisi hukum mengenai deepfake, kesulitan pembuktian digital, lemahnya perlindungan korban. Restorative justice tidak boleh dijadikan sarana untuk menekan korban agar berdamai dengan pelaku demi kepentingan tertentu. Restorative justice hanya dapat memberikan keadilan apabila dilaksanakan dengan menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum serta memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara adil, aman, dan bermartabat.

Keywords: Deepfake, tindak pidana, Restorative Justice, Perlindungan Hak Korban